



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 169 TAHUN 1963  
TENTANG  
H A R I – T A N I.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja Undang-undang Pokok Agraria, merupakan hari kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia, dengan diletakannja dasar-dasar bagi penjelenggaraan Landrefrom untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme dalam lapangan pertahanan, agar Rakjat tani dapat membebaskan diri dari matjam bentuk penghisapan menusia atas manusia dengan alat tanah, sehingga melempangkan djalan menudju kearah masjarakat adil dan makmur ;
2. bahwa tiap achir bulan September matahari melintasi garis chatulistiwa kearah selatan, musim labuh ( turun kesawah ) hampir datang waktunja, rakjat tani perlu bergembira dan bersjukur kepada Tuhan karenan akan menerima rachmat-NJA jang berupa hudjan, perlu pula digerakkan agar daya kerdja dan daya tjiptanja berkembang untuk mentjapai produksi jang berlimpah-limpah, sebagai sjarat mutlak mentjapai masjarakat adil dan makmur ;
3. bahwa dianggap tepat tanggal 24 September diperingati dan dirajakan oleh segenap kaum tani Indonesian dan diakui sebagai HARI TANI ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden tanggal 6 Maret 1962 NO. 94 ;
2. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 pasal 7 ;
3. Keputusan Presiden No. 165 tahun 1962 ;
4. Manifesto Politik Republik Indonesia ;
5. Hasil Pertemuan Badan Musjawarah Karya Tani Pusat pada tanggal 2 April 1962 ;
6. Hasil Musjawarah Tani P.B. Front Nasional di Djakarta pada tanggal 12 s/d 14 April 1962 ;
7. Keputusan Menteri Pertahanan dan Agraria tanggal 24 September 1962 No. Sk. 21/Ka tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Hari tanggal 24 September sebagai HARI TANI , jang perlu tiap-tiap tahun diperingati setjara chidmad, dan dirajakan dengan disertai kegiatan-kegiatan serta penjusunan rentjana kerdja kearah mempertinggi untuk meningkatkan taraf hidup rakjat tnai menudju masjarakat adil dan makmur ;
- KEDUA : Mengintrulsikan realisasinja kapada Menteri Pertanian dan Agraria Menteri Pertahan Umum dan Otonomi Daerah, Menteri Koprasi, dan Menteri Sekretari Djenderal Front Nasional, dan semua para Kepala Daerah, dengan dibantu oleh instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Pertanian dan Agraria, organisasi-organisasi masa tani dan Front Nasional ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka keputusan ini akan diumumkan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

SUKARNO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2587.